



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 463/ 273 /26/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA WIJAYAKUSUMA
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, maka perlu menyediakan layanan berupa konseling dan pembelajaran keluarga yang dilaksanakan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 463/454/26/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Wijayakusuma Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan Sumber Daya Manusia yang terkait dalam peningkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor 463/454/26/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Wijayakusuma Kabupaten Cilacap, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Wijayakusuma Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Wijayakusuma Kabupaten Cilacap, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Pembelajaran Keluarga Wijayakusuma sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan konseling dan pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua/calon pengantin, wali, keluarga, guru, masyarakat, serta tokoh masyarakat/orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak/remaja dan kepada anak/remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi atau dalam hal konsultasi pengembangan minat/bakat anak, remaja serta calon pengantin/calon orang tua;
 - b. memberikan layanan konseling, konsultasi dan informasi tentang pengasuhan anak dan hak-hak anak;
 - c. melaksanakan sosialisasi terkait pengasuhan anak dan hak-hak anak baik ke para calon pengantin/calon orang tua di Kantor Urusan Agama, sekolah dan forum lainnya.
 - d. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;

- e. menguatkan sinergitas kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga;
- f. memberikan pelatihan dan keterampilan bagi orang tua dan anak/remaja;
- g. menyediakan tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Wijayakusuma dibantu oleh Tim Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan layanan, konseling, konsultasi dan memberikan pembelajaran keluarga tentang pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak/remaja serta kepada anak/remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi di wilayah Kecamatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Wijayakusuma berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati Cilacap melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 463/454/26/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Wijayakusuma Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 FEB 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 463/ 273 /26/TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
 KELUARGA WIJAYAKUSUMA KABUPATEN
 CILACAP

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
 WIJAYAKUSUMA KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Bupati Cilacap	Pengarah
2.	Wakil Bupati Cilacap	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap	Penanggungjawab
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap	Ketua
6.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua
7.	Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Sekretaris
8.	Pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 1 (satu) orang	Bendahara
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Koordinator Bidang Pencegahan
10.	Pekerja Sosial Ahli Muda selaku Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Anggota
11.	Pekerja Sosial Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Anggota
13.	Pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 2 (dua) orang	Anggota
14.	Wakil Ketua Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	Anggota

1	2	3
15.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap	Anggota
16.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cilacap Utara	Anggota
17.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cilacap Tengah	Anggota
18.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cilacap Selatan	Anggota
19.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jeruklegi	Anggota
20.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kawunganten	Anggota
21.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kesugihan	Anggota
22.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kampunglaut	Anggota
23.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidareja	Anggota
24.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bantarsari	Anggota
25.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gandrungmangu	Anggota
26.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cipari	Anggota
27.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedungreja	Anggota
28.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Patimuan	Anggota
29.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Majenang	Anggota
30.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dayeuhluhur	Anggota
31.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wanareja	Anggota
32.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cimanggu	Anggota
33.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karangpucung	Anggota
34.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kroya	Anggota
35.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Nusawungu	Anggota
36.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Binangun	Anggota
37.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Maos	Anggota
38.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Adipala	Anggota
39.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sampang	Anggota
40.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Koordinator Bidang Rujukan
41.	Pekerja Sosial Ahli Muda selaku Subkoordinator Perlindungan Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Anggota
42.	Pekerja Sosial Ahli Muda selaku Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Anggota

1	2	3
43.	Pelaksana Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 2 (dua) orang	Anggota
44.	Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap	Anggota
45.	Tenaga Profesi Psikolog / Konselor yang ditunjuk 5 (lima) orang	Anggota
46.	Konsultan Psikolog dan Pusat Kajian Perilaku Kusumowardhani Cilacap	Anggota
47.	Biro Psikologi Psy Center Cahaya Mustika Cilacap	Anggota



 BUPATI CILACAP,
 TATTO SUWARTO PAMUJI